



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
INSPEKTORAT JENDERAL**

**PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN  
NOMOR 22 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENGADUAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Publik di Lingkungan Kementerian Pertahanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
3. Peraturan...

3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENGADUAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Inspektur Jenderal ini.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman oleh setiap Kepala Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan Pengelolaan Pengaduan Publik di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pasal 3

Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Publik di lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Satker/Subsatker Kementerian Pertahanan dapat menyelesaikan penanganan pengaduan publik secara tepat, tertib, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 4...

Pasal 4

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2015

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

Cap/tertanda

ISMONO WIJAYANTO  
MARSEKAL MADYA TNI